

ABSTRAK

EMILIO FRANSANTOSO (01659210084)

INKONSISTENSI ATAS PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM SISTEM MEREK DAGANG (*TRADEMARK*) DI INDONESIA

(xii + 111 Halaman + 4 Lampiran)

Merek Dagang atau *Trademark* selalu diidentikkan ke perdagangan atau bisnis. Dalam kegiatan dagang, tentu dibutuhkan suatu identitas demi membuat bisnis yang dijalankan dapat dikenal oleh masyarakat. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Dapat dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam prakteknya tidak terjadi seperti yang seharusnya. Dalam kata lain, sistem atau prinsip *First to File* ini menjadi acuan umum dalam mendaftarkan dan memiliki suatu Merek Dagang/*Trademark*. Dengan ini Penulis merumuskan masalah mengenai implementasi Prinsip *First To File* dari DJKI selaku lembaga berwenang dalam Hukum Merek di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga guna mengetahui peran serta ruang gerak dari DJKI dalam perkara-pekerja merek di Indonesia khususnya atas masalah *Prinsip First to File*. Merek/*Trademark* sejatinya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dan juga berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta mempunyai nilai ekonomi. Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau biasa disebut "*Good Governance*" merupakan asas yang dibuat dengan tujuan untuk menjadi alat pengendali/kontrol atas Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk juga untuk Pejabat Pemerintahan baik terikat dalam daerah maupun secara umum. Jenis Penelitian yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan bersumber pada Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual Tujuannya adalah untuk menguji seberapa baik kualitas norma hukum positif yang ada di Indonesia yang berupa objek hukum itu sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan pemanfaatan hasil penelitian berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Penulis menyimpulkan faktor-faktor terjadinya inkonsistensi penerapan prinsip *first to file* atas merek dagang di Indonesia adalah ketiadaan aturan tentang upaya preventif pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik merek yang lalai dalam perpanjangan mereknya, bahwa merek miliknya atau merek yang memiliki persamaan pada pokoknya sedang dimohonkan oleh orang atau badan hukum lain. Saran dari Penulis adalah perlunya diterbitkan

pengaturan khusus oleh pemerintah yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek Dagang/*Trademark*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), *First to File*, Asas Umum Pemerintahan yang Baik/*Good Governance* (AAUPB), Pengawasan, Wewenang, Diskresi, Hukum Progresif

Referensi: 38 (1997 – 2021)



ABSTRACT

EMILIO FRANSANTOSO (01659210084)

INCONSISTENCY WITH THE APPLICATION OF THE FIRST TO FILE PRINCIPLE IN THE TRADEMARK SYSTEM IN INDONESIA

(xii + 111 Pages + 4 Attachments)

Trademarks or Trademarks are always identified with a trade or business. In trading activities, of course, an identity is needed in order to make the business being run known by the public. The birth of a brand begins with findings in the field of other interrelated intellectual property rights. It can be said that the first to register, they are the ones who have the rights to the mark, but in practice it doesn't happen as it should. In other words, this First to File system or principle is a general reference in registering and owning a Trademark/Trademark. With this, the author formulates the problem regarding the implementation of the First to File Principle from DJKI as the authorized institution in Trademark Law in Indonesia based on the applicable laws and regulations also in order to find out the role and scope of movement of DJKI in trademark cases in Indonesia, especially regarding the First to File Principle issue. Files. Trademarks/Trademarks are part of intellectual property rights. Intellectual Property Rights or Intellectual Property Rights are rights originating from the results of creative activities of a human intellect ability which are expressed to the public in various forms, which have benefits and are also useful in supporting human life, as well as having economic value. The General Principles of Good Governance or commonly referred to as "Good Governance" are principles that were created with the aim of being a means of controlling/controlling the Administration of Government including for Government Officials both bound in the region and in general. The type of research that the author uses is normative and empirical legal research methods based on laws and conceptual approaches. The aim is to test how well the quality of positive legal norms exist in Indonesia in the form of legal objects themselves, which aims to obtain the utilization of research results in the form of justice, benefits, and legal certainty itself. The author concludes that the factors causing the inconsistency of applying the first to file principle to trademarks in Indonesia are the absence of rules regarding preventive efforts to notify in writing to brand owners who are negligent in renewing their trademarks, that their trademarks or brands that are similar in principle are being applied for by a person or other legal entity. The author's suggestion is that it is necessary to issue a special regulation by the government which contains guidelines for implementing the provisions of Article 21 paragraph (3) and Article 35 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords: Trademarks, General Directorate of Intellectual Property Rights (DJKI), First to File Principle, General Principles of Good Governance (AAUPB), Civil Servant Investigators (PPNS), Supervision, Authority, Discretion, Progressive Law.

References: 38 (1997 – 2021)

